



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KHAIRIL ANWAR, bertempat tinggal di Jalan Paus, Gang Undang, Nomor 02 A, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Azmi, S.H., *Advocates & Legal Consultant* pada *Law Office* Edi Azmi Rozali, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Sultan Syarif Kasim (Hotel Gajah Mada), Nomor 98 Lantai Dasar, Dumai, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

1. **AHLI WARIS ULIL AMRI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi RT 004, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, diwakili oleh **MARDIANA** (berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 18 Juli 2018 sebagaimana diketahui oleh Camat Medang Kampai Nomor 28/SKAW-MK/2018 tanggal 26 Mei 2017), bertempat tinggal di Jalan Dumai Sei Pakning, RT 02, Kelurahan Telu Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau;
2. **AHLI WARIS HJ. NENENG ROCHAYATI**, yaitu:
 - 1) **ROMI AGUSTI PRAYOGA BIN ALMARHUM UMAR Umayah**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi, RT 04, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau;
 - 2) **RISDA YULIA MUSDALIFA BIN ALMARHUM UMAR Umayah**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 120, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Riau;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2003 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi, RT 04,
Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Timur, Kota
Dumai, Riau;

Ketiganya sebagai Ahli Waris Almarhumah Neneng
Rochayati berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris
tanggal 13 Juli 2018 sebagaimana diketahui oleh Camat
Dumai Selatan Nomor 640/80/KDS-KESOS, tanggal 13
Juli 2018;

3. DIREKTUR PT DUMAI CAHAYA HARAPAN,

berkedudukan di Gunung Merapi, RT 04, Kelurahan Bumi
Ayu, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau,

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Roland L.
Pangribuan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsulatn
Hukum pada Kantor Hukum dan Mediator Roland L.
Pangaribuan, S.H., berkantor di Jalan Rajawali, Nomor 55 A,
Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2020;

Para Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat I, II, III;

Dan

RIMA YUNITA MARSILA, bertempat tinggal di Jalan Gunung
Merapi, RT 004, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai
Selatan, Kota Dumai;

Turut Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Dumai
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar
janji/wanprestasi;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2003 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut segala akibatnya;

4. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2018 adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;
5. Menyatakan jaminan berupa tanda bukti hak/sertifikat yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat antara lain;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1603 atas nama Ulil Amri seluas 1063 m² yang terletak di Jalan Dualim II, Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai,
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 82 atas nama Hj. Neneng Rochayati seluas 1273 m² yang terletak di Jalan G. Merapi Kota Dumai,
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 589 atas nama Hj. Neneng Rochayati seluas 691 m² yang terletak di Jalan Raja Ali Haji, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai,
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 117 atas nama PT Dumai Cahaya Harapan seluas 599 m² yang terletak di Jalan Kelapa Tiga, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai,
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 129 atas nama PT Dumai Cahaya Harapan seluas 604 m² yang terletak di Jalan Kelapa Tiga, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp822.500.000,00 (delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai sekaligus dan seketika;
7. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak atas jaminan berupa tanda bukti hak dan atau sertifikat yang Penggugat terima dari Tergugat, untuk mengembalikan dan atau menyerahkan objek perkara *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan semula, serta tanpa dibebani dengan hak tanggungan, hak gadai, hak sewa maupun hak-hak lain yang membebaninya kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2003 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan dengan ini hak dan atau sertifikat yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat dengan membuat akta jual beli atas;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1603 atas nama Ulil Amri seluas 1063 m² yang terletak di Jalan Dualim II, Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 82 atas nama Hj. Neneng Rochayati seluas 1273 m² yang terletak di Jalan G. Merapi, Kota Dumai,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 589 atas nama Hj. Neneng Rochayati seluas 691 m² yang terletak di Jalan Raja Ali Haji, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai,
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 117 atas nama PT. Dumai Cahaya Harapan seluas 599 m² yang terletak di Jalan Kelapa Tiga, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai,
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 129 atas nama PT. Dumai Cahaya Harapan seluas 604 m² yang terletak di Jalan Kelapa Tiga, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai,

dengan secara serta merta sekaligus dan seketika;

9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1603 atas nama Ulil Amri seluas 1063 m² yang terletak di Jalan Dualim II, Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 82 atas nama Hj. Neneng Rochayati seluas 1273 m² yang terletak di Jalan G. Merapi, Kota Dumai,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 589 atas nama Hj. Neneng Rochayati seluas 691 m² yang terletak di Jalan Raja Ali Haji, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai,
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 117 atas nama PT Dumai Cahaya Harapan seluas 599 m² yang terletak di Jalan Kelapa Tiga, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 129 atas nama PT Dumai Cahaya Harapan seluas 604 m² yang terletak di Jalan Kelapa Tiga, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai,

adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2003 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan gugatan membayar ongkos perkara (Rp10.000.000,00) (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sejak Tergugat

lalai menjalankan isi putusan ini;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat kabur (*exception obscurum libellum*);
2. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

II. Eksepsi Para Turut Tergugat I, II, III:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Turut Tergugat I, II, III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Dumai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Para Turut Tergugat Konvensi/Para Turut Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat pernyataan atau perjanjian yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tanah Para Turut Tergugat Konvensi/Para Turut Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan ke 5 (lima) bidang SHM yaitu sebagai berikut:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1603 atas nama Ulil Amri, seluas 1063 m² yang terletak di Jalan Dualim II, Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai; (milik Ahli Waris Turut Tergugat I),

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2003 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1273 m² yang terletak di Jalan G. Merapi, Kota Dumai;

(milik Ahli Waris Turut Tergugat II),

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 589 atas nama Hj. Neneng Rochayati, seluas 691 m² yang terletak di Jalan Raja Ali Haji, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai; (milik Ahli Waris Turut Tergugat II),

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 117 atas nama PT Dumai Cahaya Harapan, seluas 599 m² yang terletak di Jalan Kelapa Tiga, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai; (milik Turut Tergugat III),

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 129 atas nama PT Dumai Cahaya Harapan, seluas 604 m², yang terletak di Jalan Kelapa Tiga, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai; (milik Turut Tergugat III),

kepada Para Turut Tergugat Konvensi/Para Turut Penggugat sekaligus dan seketika;

6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara;

7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara sekaligus dan seketika kerugian moril Para Turut Tergugat Konvensi/Para Turut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara sekaligus dan seketika kerugian immateriil Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Para Turut Tergugat Konvensi/Para Turut Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

2. Menyatakan sita jaminan rumah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terletak alamat Jalan Paus, Gang Udang, Nomor 02 A, Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2003 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai seluruh ongkos perkara;
Dan apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Dum, tanggal 23 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat Rekonvensi/Para Turut Tergugat Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan sita jaminan terhadap SHM Nomor 1603 atas nama Ulil Amri, SHM Nomor 82 dan SHM 589 atas nama Hj. Neneng Rochayati dan SHM Nomor 117 serta SHM 129 atas nama PT Dumai Cahaya Harapan adalah sah dan berharga berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 39/B.A.Pdt.G/2018/PN. Dum pada tanggal 13 Mei 2019;
3. Menolak gugatan provisi Para Penggugat Rekonvensi/Para Turut Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

B. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan kuitansi peminjaman dana dari Penggugat kepada Tergugat adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;
4. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2018 adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;
5. Menyatakan jaminan berupa tanda bukti hak/sertifikat yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat antara lain;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2003 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluas 1063 m² yang terletak di Jalan Dualim II, Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 82 atas nama Hj. Neneng Rochayati seluas 1273 m² yang terletak di Jalan G. Merapi, Kota Dumai,
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 589 atas nama Hj. Neneng Rochayati seluas 691 m² yang terletak di Jalan Raja Ali Haji, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai,
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 117 atas nama PT Dumai Cahaya Harapan seluas 599 m² yang terletak di Jalan Kelapa Tiga, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai,
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 129 atas nama PT Dumai Cahaya Harapan seluas 604 m² yang terletak di Jalan Kelapa Tiga, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai,

adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp752.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai sekaligus dan seketika;
7. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak atas jaminan berupa tanda bukti hak dan atau sertifikat yang Penggugat terima dari Tergugat, untuk mengembalikan dan atau menyerahkan objek perkara *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan semula, serta tanpa dibebani dengan hak tanggungan, hak gadai, hak sewa maupun hak-hak lain yang membebaninya kepada Penggugat;
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1603 atas nama Ulil Amri seluas 1063 m² yang terletak di Jalan Dualim II, Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai,

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2003 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rochayati seluas 1273 m² yang terletak di Jalan G. Merapi,
Kota Dumai,

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 589 atas nama Hj. Neneng Rochayati seluas 691 m² yang terletak di Jalan Raja Ali Haji, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai,

d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 117 atas nama PT Dumai Cahaya Harapan seluas 599 m² yang terletak di Jalan Kelapa Tiga, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai,

e. Sertifikat Hak Milik Nomor 129 atas nama PT Dumai Cahaya Harapan seluas 604 m² yang terletak di Jalan Kelapa Tiga, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai,

adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Turut Tergugat Konvensi untuk sebahagian;

2. Menyatakan tanah Para Turut Tergugat Konvensi/Para Turut Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berharga sebagai jaminan dalam surat pernyataan pinjam meminjam uang;

3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Turut Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp7.982.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 138/PDT/2019/PT.PBR tanggal 7 Oktober 2019, yang amar sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2003 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 23 Mei 2019 Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Dum yang dimohonkan banding tersebut dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat/Terbanding;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Turut Tergugat I, II, III dan Tergugat/ Para Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Dum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2003 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi/memori kasasi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 138/PDT/2019/PT.PBR tanggal 7 Oktober 2019;

Mengadili

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Dum tanggal 23 Mei 2019;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi/Pembanding I/Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Ex aequo et bono;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa, terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penyebutan para pihak dalam suatu gugatan harus jelas;
 - Bahwa didalam perkara *a quo* untuk Turut Tergugat I hanya disebutkan Ahli Waris Ulil Amri tanpa disebutkan siapa saja ahli warisnya tersebut. Demikian pula untuk Turut Tergugat II hanya disebut Ahli Waris Hj. Neneng Rochayati tanpa menyebutkan dengan jelas siapa saja ahli warisnya;
 - Bahwa hal tersebut menjadikan gugatan tidak memenuhi syarat formil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2003 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KHAIRIL ANWAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KHAIRIL ANWAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2003 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2003 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)